





**PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**  
**Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota**  
**Mukomuko Kab. Mukomuko**  
 Telp/fax : (0737) 5243965  
 Website : [www.pa-Mukomuko.go.id](http://www.pa-Mukomuko.go.id)  
 Mukomuko - 38714

Nomor SOP	SOP/AP/13
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	14 September 2020
Tanggal Efektif	15 September 2020
Disahkan Oleh	Relva PA Mukomuko
	 Fatullah, S. Ag NIP.197201272003121002

**SOP PANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA SELAIN PERKARA PERKAWINAN**

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 Buku II 3 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 4 Pasal 390 ayat (3)-HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg	1. S.1 Hukum Islam 2. S.1 Hukum
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan :</b>
1 SOP Penerimaan Perkara Lisan	Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan oerkara tidak bisa didaftar	

No	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		JS/JSP	Kasir	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima instrumen panggilan dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya panggilan, lalu mencatat dan memasukkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara			Instrumen Panggilan	5 menit	Pencatatan instrumen panggilan
2	Memanggil Tergugat/Termohon Kuasanya di tempat tinggalnya (Relaas panggilan untuk sidang pertama harus dilampiri surat permohonan/gugatan)			Relas Panggilan	1-6 jam	Panggilan Para Pihak
3	Apabila tidak bertemu dengan para pihak, maka relaas panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa PANGGILAN disampaikan melalui lurah/kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada yang bersangkutan			Relas Panggilan	1-6 jam	Penyampaian panggilan
4	Memanggil para pihak yang tidak diketahui tempat kediamannya dilakukan dengan cara :Berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati dalam Wilayah PA setempat dan menempelkannya pada papan pengumuman PA, jarak antara pengumuman dngan hari persidangan 14 hari			Relas Panggilan	30 menit	Panggilan Para Pihak
5	Menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti			Relas Panggilan	5 menit	Panggilan Para Pihak



—

|

